BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai "Analisis Pendapatan Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah untuk Menghitung PPh Final Pasal 4 Ayat (2) (Studi Empiris pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Harta Tanamas Tahun 2019) dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

1. Perhitungan bunga deposito dan perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT. BPR Harta Tanamas tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 dengan tarif sebesar 20%.
2. Perhitungan bunga tabungan dan perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) PT. BPR Harta Tanamas tahun 2019 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 dimana bunga tabungan Nasabah yang nominal simpanannya di bawah Rp.7.500.000,- di kenakan PPh Final sebesar 20%.
3. Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Deposito Sudah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, namun untuk Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Bunga Tabungan Belum Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015.

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, adapun implikasi yang dapat diberikan peneliti dari hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Khususnya PT. BPR Harta Tanamas untuk menambah pengetahuan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

1. Bagi Perusahaan

   Dari hasil perhitungan bunga deposito dan tabungan

Analisis Pendapatan.., Fanny Prawita Sari , Fakultas Ekonomi 2020

menunjukan perolehan bunga yang besar. Impikasi dalam hal ini yakni perusahaan harus mampu bersaing dalam memperoleh bunga deposito dan tabungan dengan cara meningkatkan kinerja pelayanan yang mampu membuat nasabah merasa aman dan nyaman ketika menyimpan dananya dan hal tersebut meningkatkan pendapatan deposito serta PPh Final Pasal 4 Ayat (2).

2. Bagi Pihak Lain

Dari hasil penelitian penyetoran pajak dilakukan menjelang jatuh tempo, hal tersebut membuat perusahaan riskan terkena sanksi. Implikasi dalam hal ini yaitu bagaimana perusahaan mempersiapkan penyetoran jauh dari tanggal jatuh tempo agar menghindari sanksi yang mampu merugikan pihak perusahaan.

Analisis Pendapatan.., Fanny Prawita Sari , Fakultas Ekonomi 2020